






# LAPORAN KINERJA

Kecamatan **Situjuah** Limo Nagari

**Kabupaten** Lima Puluh Kota

Tahun 2022



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**( LKjIP)**

**TAHUN 2022**

**KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI**

**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.


LKjIP Kecamatan Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Situjuah Limo Nagari dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Banda Dalam, Februari 2023



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 merupakan wujud Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Situjuah Limo Nagari yang berisi hasil informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalah.

Renstra Kecamatan Situjuah Limo Nagari periode 2021-2026, Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dasar dan bahan dalam menyusun LKJiP Kecamatan. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2022 didukung dan dilaksanakan dengan 6 Program, 11 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan dukungan 17 orang sumber daya Aparatur Sipil Negara. Pagu Anggaran Kecamatan Situjuah Limo Nagari tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 1.659.237.992.-** dengan Realisasi belanja sebesar **Rp. 1.639.272.845,-** atau **98,80 %**.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Pencapaian Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari pada tahun 2022 dari lima indikator kinerja utama yang tertuang dalam Renstra Periode 2021-2026 yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 kepada Kepala Daerah adalah Empat Indikator. Dari empat Indikator Kinerja Utama memperoleh pengukuran dengan predikat dua sangat tinggi dan satu berprediket tinggi dan satu berprediket sedang.

Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama Tahun 2022 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Struktur.....	v
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Grafik.....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas dan Wewenag.....	2
1.3. Isu-Isu Strategis.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis ( Renstra ) OPD.....	10
2.2. Perjanjian Kinerja.....	15
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	17
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja.....	19
3.3. Analisis dan Capaian Kinerja.....	20
3.4. Analisis dan Realisasi Anggaran.....	38
3.5. Prestasi dan Penghargaan.....	44
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	49
4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Dimasa Yang Akan Datang.....	50

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia berdasarkan Eselon/ Struktural/Fungsional/ Tenaga Harian Lepas (THL) .....	6
Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin .....	6
Tabel 1.3	Jabatan Struktur Kecamatan Situjuah Limo Nagari .....	7
Tabel 2.1	Formula Perhitungan Indikator Kinerja .....	14
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja .....	15
Tabel 3.1	Kategori Penilaian Capaian Kinerja .....	18
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	19
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 .....	20
Tabel 3.4	Data Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Situjuah Limo Nagari .....	21
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 .....	24
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Sasaran Strategis 3 .....	25
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Sasaran Strategis 4 .....	32
Tabel 3.8	Kategori Mutu Pelayanan .....	35
Tabel 3.9	Nilai rata-rata (NRR) per Usnur Pelayanan .....	36
Tabel 3.10	Iktisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	38
Tabel 3.11	Realisasi dan Efisiensi Anggaran .....	39
Tabel 4.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	45

## DAFTAR STRUKTUR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Tahun 2022..... 5

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Pelayanan Klinik Keuangan Situjuah dalam Upaya Pencepatan APB Nagari Tepat Waktu.....	20
Gambar 2 : Camat Terbaik 1 Tk. Kabupaten .....	21
Gambar 3 : Foto Penilaian Kopetensi, Penerimaan Piagam Camat Berprestasi Tk. Provinsi Sumatera Barat .....	21
Gambar 4 : Foto Piagam Camat Terbaik (II) (dua) Pada Lomba Berprestasi Tk. Provinsi Sumatera Barat .....	21
Gambar 5 : Foto Piagam Penghargaan Harapa II (dua) Lomba Talam Tradisional Rangka ISKADA	



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 : Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	20
Grafik 3.2 : Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 .....	21
Grafik 3.3 : Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 .....	25
Grafik 3.4 : Target dan Realisasi Sasaran Strategis 3 .....	27
Grafik 3.5 : Target dan Realisasi Sasaran Strategis 4 .....	34
Grafik 4.1 : Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut telah diterbitkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Didamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan keuangan kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya system pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Government) di Indonesia.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodic setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara teratur dengan sasaran atau target kinerja.

## **1.2 Tugas dan Wewenang**


Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah. (3) Camat menyelenggarakan tugas meliputi:
  - a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat.
  - b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan.
  - c. Melaksanakan tugas delegative yaitu Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mempunyai fungsi:
  - a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
  - c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada.
  - d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
  - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.
  - f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari.
  - g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

- (4) Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan.
  - b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan.
  - c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
  - d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
  - e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
  - f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
  - g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan.
  - h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
  - i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  - j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan kasubag.
  - m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

*Gambar 1:  
Struktur Organisasi Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2022*



*Sumber: Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan*

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan

Adapun Daftar daya pegawai/aparatur berdasarkan Pangkat dan Golongan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari sebagai berikut:

*Tabel. 1.1*  
*Sumber Daya Manusia berdasarkan Eselon/ Struktural/*  
*Fungsional/ Tenaga Harian Lepas (THL)*

No	Eselon	Jumlah Pegawai (Orang)	Ket
1	Eselon III/a	1	
2	Eselon III/b	1	
3	Eselon IV/a	5	
4	Eselon IV/b	2	
5	Pelaksana	5	
6	PTT	0	
7	Tenaga Harian Lepas (THL)	3	
<b>JUMLAH</b>		<b>17</b>	

*Sumber: DUK Kecamatan Situjuah Limo Nagari*

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

*Tabel. 1.2*  
*Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan*  
*Dan Jenis Kelamin*

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)	Jenis Kelamin		Ket
			Lk	Pr	
1	Sarjana Strata Dua (S2)	1	1	0	
2	Sarjana Strata Satu (S1)	10	5	5	
3	D IV	0	0	0	
4	D III	1	0	1	
5	SLTA	4	3	1	
6	SLTP	1	1	0	
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	

*Sumber: DUK Kecamatan Situjuah Limo Nagari*

*Tabel. 1.3*  
*Jabatan Struktural Kecamatan Situjuah Limo Nagari*

<b>Nama Jabatan</b>	<b>Status Jabatan</b>	
	<b>Isi</b>	<b>Kosong</b>
Camat	1	-
Sekretaris Camat	1	-
Kasi Pemerintahan	1	-
Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat	1	-
Kasi Ketentraman dan ketertiban Umum	1	-
Kasi Pelayanan	1	-
Kasi Kesejahteraan Sosial	1	-
Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-
Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	1	-
<b>Jumlah Struktural</b>	<b>9</b>	<b>-</b>

*Sumber: DUK Kecamatan Situjuah Limo Nagari*

### **1.3 Isu-Isu Strategis**

Terdapat kendala perencanaan dan penganggaran secara umum dan spesifik. Kendala umum, yaitu:

1. Lemahnya koordinasi dalam pengelolaan data dan informasi sehingga tidak tepat sasaran. 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur kecamatan
2. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengurusan IMB
3. Lemahnya keterkaitan proses perencanaan, proses penganggaran dan proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.
4. Kurangnya keterlibatan masyarakat warga (civil society).
5. Lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian (safeguarding).
6. Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
7. Ketergantungan pada sumber dana dari donor dan lembaga internasional



Permasalahan yang terkait dengan struktur program dan kegiatan perencanaan dan penganggaran antara lain adalah:

1. Pelaksanaan (operasional) perencanaan yang diwujudkan dalam bentuk program, cenderung disusun dengan pendekatan input based.
2. Program digunakan oleh beberapa Kementerian Negara/Lembaga.
3. Program memiliki tingkatan kinerja yang terlalu luas.
4. Program memiliki tingkatan yang sama atau lebih rendah dibandingkan kegiatan.

Tantangan Perencanaan Pembangunan:

1. Menghadapi dinamika perubahan serta kompleksitas permasalahan pembangunan nasional tersebut di atas, maka Standar Perencanaan Pembangunan Nasional dituntut untuk mampu.
2. Mengalokasikan sumber daya pembangunan kedalam kegiatan-kegiatan melalui kelembagaan-kelembagaan dalam konteks untuk mencapai masa depan yang diinginkan.
3. Fleksibel dengan horizon perencanaan yang ditetapkan, sehingga tidak terlalu kaku dengan penerapan konsep pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang.
4. Memperluas dan mendiseminasikan kemampuan perencanaan ke seluruh lapisan masyarakat.

Pengendalian Pelaksanaan Rencana :

1. Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun LKjIP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang .
- 1.2. Tugas Dan Wewenang
- 1.3. Isu-Isu Strategis
- 1.4. Sistematika Penulisan..

### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Latar Rencana Strategis (Renstra)
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1. Metodologi Pengukuran
- 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja
- 3.3. Analisis Dan Capaian Kinerja
- 3.4. Analisis Efisiensi Anggaran
- 3.5. Prestasi dan Penghargaan

### **BAB IV : PENUTUP**

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Di Masa Yang Akan Datang

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis ( Renstra ) OPD**

Tujuan yang ingin di capai oleh Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah adanya peningkatan kinerja aparatur secara menyeluruh untuk semua pegawai negeri sipil dan pegawai harian di lingkungan Kecamatan Situjuh Limo Nagari yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.

#### **VISI DAN MISI KECAMATAN SITUJUHAH LIMO NAGARI**

Kecamatan Kecamatan Situjuh Limo Nagari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Di dalam penyediaan suatu dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Untuk itu disusun visi dan misi Kecamatan Sitrujuh Limo Nagari yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021–2026. VISI Kecamatan Situjuh Limo Nagari sama dengan Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota adalah:

**“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI BERADAT DAN  
BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BERSANDI SYARAK,  
SYARAK BERSANDI KITABULLAH”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

Tahun 2021-2026 Misi Situjuh Limo Nagari mengacu kepada Misi Kepala Daerah Ke 1, Misi ke 3, dan Misi ke 4 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan, mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya

Selanjutnya Tujuan terhadap masing-masing misi tersebut adalah Meningkatkan Penerapan Agama, adat dan Budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi kitabullah, Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik kemudian didukung dengan Sasaran Strategi berisi program -program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Situjuh Limo Nagari, adapun sasaran strategi Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah:

- a. Meningkatnya pendidikan dan fungsi agama, adat dan budaya di kecamatan,
- b. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan nagari,
- c. Pengembangan potensi perekonomian nagari melalui pendampingan, dan pemberdayaan nagari,
- d. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
- e. meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di atas maka perlu kita tetapkan Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam tujuan Visi dan Misi Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Indikator sasaran tersebut sebagai berikut:

- a. Persentase pemberdayaan kelembagaan agama, adat dan budaya di Kecamatan,
- b. Persentase nagari yang menetapkan apb-nagari tepat waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari,
- c. Persentase peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif di Kecamatan Situjuh Limo Nagari,
- d. Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah, dan
- e. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dari Indikator Sasaran yang telah ditetapkan pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari maka ditetapkanlah program yang akan mendukung tercapainya Indikator Sasaran Kecamatan Situjuh Limo Nagari selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Situjuh Limo Nagari akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Situjuh Limo Nagari selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Situjuh Limo Nagari akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

## **INDIKATOR KINERJA**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari diukur dengan formula berikut:

Tabel.2.1  
Formula Perhitungan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Penerapan Agama, adat dan Budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi kitabullah	Meningkatnya Pendidikan dan Fungsi agama, adat dan budaya di Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang aktif : jumlah total x 100
2.	Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu : jumlah nagari x 100
		Pengembangan Potensi Perekonomian Nagari Melalui Pendampingan, dan Pemberdayaan Nagari	Persentase Peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Bumrag yang aktif: jumlah Total Bumrag x 100
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Permenpan RB No. 88/2021 tentang Evaluasi AKIP
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Sumber : SK IKU Kecamatan Situjuh Limo Nagari

### KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Kecamatan Situjuh Limo Nagari, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi

dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap system dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Situjuh Limo Nagari 2021-2026.

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2022 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Situjuh Limo Nagari 2022 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022. Perjanjian Kinerja meliputi 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (4) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel.2.2  
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Kecamatan Situjuh Limo Nagari

NO	SASARAN STARATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penerapan dan Fungsi Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	Persentase Organisasi/ Lembaga kemasyarakatan di bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60%
2	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	60%
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80%
4	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88%

	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1,546,425,492
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 5,310,000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 74,297,500



4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	5,225,000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	12,900,000
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	15,080,000
	<b>JUMLAH</b>	Rp.	<b>1,659,237,992</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Situjuh Limo Nagari untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2022.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2022, Kecamatan Situjuah Limo Nagari telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2019 sebagaimana table berikut:

Tabel.3.1  
Kategori Penilaian Capaian Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Kategori
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65 %	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2019

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan

membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

### 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja.


Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	%	60	76,92	128,20%	Sangat Tinggi
2	Persentase Nagari Yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	%	60	40	66,67 %	Sedang
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	%	80	68,85 Capaian 2021	86,06 %	Tinggi
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88	86,44	98,23 %	Sangat Tinggi
	Rata - Rata Capaian Indikator 94,79 %				94,79 %	

Dari table 3.2 diatas memberikan gambaran bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Situjuh Limo Nagari dari lima indikator kinerja utama yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 yang di janjikan kepada Kepala Daerah 4 Indikator Kinerja Utama. Hasil pengukuran menunjukan 4 Indikator Utama 2 diantaranya berpredikat sangat tinggi dan 1 berprediket tinggi dan 1 berpredikat sedang dengan rata-rata penyapaian indikakator 94,79 %.

Grafik 3.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022



### 3.3. Analisis Dan Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari berdasarkan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut.


#### Sasaran Starategis 1

Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan Situjuh Limo Nagari

Tabel 3.3  
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Ket
1	Persentase Organisasi/ Lembaga kemasyarakatan di bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	-	-	-	60	76,92	128,20%

Grafik 3.2  
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1



Keikutsertaan masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan Kecamatan Situjuah Limo Nagari sehingga perlu didorong untuk membina dan menjamin semua lembaga kemasyarakatan berperan aktif. Sehingga ini dijadikan sebagai Indikator Capaian Kinerja Situjuah Limo Nagari.

Sampai pada akhir tahun 2022 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari ada 13 (tiga belas) lembaga kemasyarakatan yang telah di SK-kan oleh Camat dan oleh Lembaga Organisasi Tk Kabupaten yang berkedudukan di Kecamatan dimana Lembaga-lembaga tersebut nantinya akan mendorong kemajuan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan. Adapun lembaga yang ada sampai akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Data Kelembagaan Masyarakat Tingkat  
Kecamatan Situjuah Limo Nagari

No	Nama lembaga/organisasi	Kepengurusan		Ket.
1.	TP. PKK Kecamatan	Ketua	: Ny. Nunung R. Hidayat	Aktif
		Wakil Ketua 1	: Ny. Gustia Adriwan F.P	
		Wakil Ketua 2	: Khairanis	
		Sekretaris	: Refnita	
		Wakil Sekretaris	: Husnul Khatimah, SP	
		Bendahara	: Erlinda	

2.	MUI Kecamatan	Ketua	: Asafil Kudri, S.Ag, MA	Aktif
		Wakil Ketua 1	: Jasmeri, S.Pd Dt. Rajo Malano	
		Wakil Ketua 2	: Eriyuhadil	
		Sekretaris	: Taufik, S.Pd.i, M.Pd	
		Wakil Sekretaris	: Zulherman, S.Ag	
		Bendahara	: Widia Hayati, S.Sos.I	
3.	B K A N	Ketua	: DV. Dt. Tan Marajo	Aktif
		Wakil Ketua	: Lakon Siska	
		Sekretaris	: M. Dt. Sinaro Paneh	
		Wakil Sekretaris	: Yusrizal Dt.Pado	
		Bendahara	: Alfis, S.Sos Dt. Jo Putihah	
4.	L K A A M	Ketua	: Fetri Arizal Dt. Bandaro Putihah	aktif
		Wakil Ketua 1	: Darussalim Dt. Paduko Sindo	
		Wakil Ketua 2	: Ebenita Dt. Sinaro Sati	
		Sekretaris	: Yusrizal Dt. Pado	
		Wakil Sekretaris	: Syafrudi Pelita Putra Dt. Gindo. S	
		Bendahara	: Lato Adi Indra Dt. Lelo Anso	
5.	BUNDO KANDUANG	Ketua	: Mismar Amir	aktif
		Wakil Ketua 1	: Elizah, S.Pd	
		Wakil Ketua 2	: Hj. Rifda Darwis	
		Wakil Ketua 3	: Rahma Yulis, S.Pd	
		Sekretaris	: Ratih Rusfah Sari	
		Wakil Sekretaris	: Wira Refri, SE	
		Bendahara	: Erlinda	
6.	LPTQ	Ketua	: Yusral Dt. Baginjo Perak	Aktif
		Wakil Ketua 1	: Darussalim Dt. Paduko Sindo	
		Waki Ketua 2	: Taufik, S.Pd.I, M.Pd	
		Sekretaris	: Syafrin	
		Sekretaris 1	: Zulherman, S.Ag	
		Wakil Sekretaris	: Eriyuhadil, S.Sos.I	
		Bendahara	: Jasmeri, S.Pd Dt. Rajo Malano	
7.	FKKS	Ketua	: Ak. Dt. Bagindo Rajo	Tidak Aktif
		Sekretaris	: Adriwan Frima Putra, S.IP	
		Sekretaris 1	: Eri Yuhadil, S.Sos.I	
		Bendahara	: Erlinda	

8.	FORIKAN	Ketua	: Ny. Nunung R. Hidayat	Tidak Aktif
		Wakil Ketua	: Hj. Zulmaini Wahap, S.Pd	
		Sekretaris	: Ratih Rusfah Sari	
		Bendahara	: Rita Adela	
9.	GERAKAN PRAMUKA	Ketua	: Muhammad Amin, S.Pd	Aktif
		Wakil Ketua 1	: Zaki, S.Pd	
		Wakil Ketua 2	: Edi Ratman, S.Pd	
		Sekretaris	: Rori Anetof	
		Wakil Sekretaris	: Dora, S.Pd	
		Bendahara	: Nurma, M.Pd	
10.	GAPOKKAN	Ketua	: Muwirza	Aktif
		Wakil Ketua	: Hermansyah	
		Sekretaris	: Hasnatul Riskha	
		Wakil Sekretaris	: Vani Mutiara Putri	
		Bendahara	: Lindawati	
11.	IGTK	Ketua	: Rita Nilmon, S.Pd	Aktif
		Wakil Ketua	: Mardia, S.Pd. AUD	
		Sekretaris	: Nofika Febriani, S.Pd	
		Bendahara	: Parmawati, S.Pd. AUD	
12.	K3S	Ketua	: Maizur, S.Pd	Aktif
		Wakil Ketua	: Syofiati, S.Pd	
		Sekretaris	: Des Ampriati, S.PD	
		Wakil Sekretaris	: Ashari, S.Pd	
		Bendahara	: Nurmi Azizah, S.Pd	
13	Karang Taruna Tk. Kecamatan	-	-	Tdk Aktif

Sumber : Kasi Kesos Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2022

Keaktifan setiap lembaga dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti rapat pertemuan dan pembinaan kepada masyarakat. Dari 13 (tiga belas) lembaga yang ada, pertama FKKS, Kedua Forikan seolah-olah mati suri, dan Karang Taruna Tingkat Kecamatan yang sampai saat belum terbentuk sama sekali. Untuk mengukur persentase pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan diukur dengan rumus yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Camat Situjuh Limo Nagari tentang Indikator Kinerja Utama Camat Situjuh. Adapun cara pengukurannya adalah sebagai berikut:



$$\text{Persentase Keaktifan Lembaga} = \frac{\text{Lembaga yang aktif}}{\text{Total Lembaga yang ada}} \times 100$$

Sehingga perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Keaktifan Lembaga} = \frac{10}{13} \times 100 = 76,92 \%$$

Dari penghitungan di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Camat Situjuh Limo Nagari pada sasaran strategis Persentase Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan adalah 76,92 %. Persentase ini lebih tinggi dari yang ditargetkan 60%. Dari hasil tersebut sehingga tingkat capaian kinerja Camat pada Sasaran Strategis 1 mencapai 128,20 %.

Meskipun hasil tersebut telah melebihi target, namun perlu diperhatikan dari 13 organisasi, dari Lembaga tersebut yang perlu dapat perhatian adalah FKKS, FORIKAN yang merupakan salah satu organisasi penunjang dasar dalam pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan. Disamping FKKS dan FORIKAN Karang Taruna sampai akhir 2022 belum terbentuk sama sekali artinya tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung program kerja kecamatan.


### Sasaran Starategis 2

Persentase Nagari Yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari

Tabel 3.5  
Target dan Realisasi Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Ket
1	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	-	40%	80%	60%	40%	66,67 %

Grafik 3.3  
Target dan Realisasi Strategis 2



Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari. Peraturan Nagari tentang APB Nagari dimaksud ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Pada Tahun Anggaran 2022 target Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah 60 % atau 3 Nagari ditargetkan APBNagarinya tepat waktu dan hanya terealisasi 2 Nagari yang menetapkan APBNagari per 31 Desember 2021 atau 40 % yaitu nagari yaitu Nagari Situjuh Batua dan Nagari Situjuh Gadang. Adapun cara pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu} = \frac{\text{APB Nagari Tepat Waktu}}{\text{Total Jumlah Nagari}} \times 100$$

Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu} = \frac{2}{5} \times 100 = 40 \%$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Camat Situjuh Limo Nagari pada Sasaran Strategis Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah 40 % persentase ini rendah dari apa

yang ditargetkan 60 % hal ini disebabkan oleh perubahan-perubahan regulasi yang memang harus disesuaikan dengan rancangan yang sudah final sebelumnya. Dari hasil tersebut capaian kinerja camat Sasaran Strategis 2 baru mencapai 66,67 %




Gambar 1  
Pelayanan Klinik Keuangan Situjuh  
Dalam Upaya PENCEPATAN APBNagari Tepat Waktu

**Sasaran Strategis 3**  
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.6  
Target dan Realisasi Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Ket
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	64,37	75	66,09	80	68,85 Capaian 2021	86,06 %

Grafik 3.4  
Target dan Realisasi Sasaran 3



Tingkat capaian Persentase Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2022 belum diketahui dikarenakan belum dilaksanakan reuiu oleh Inspektorat. Namun yang tertulis pada laporan ini adalah hasil evaluasi AKIP tahun 2021. Pada tahun 2021 AKIP Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah 68,85, yang mana angka tersebut tidak tercapai atau rendah dari yang ditargetkan yaitu 75. Namun demikian upaya untuk mencapai target berada pada angka 88,12%.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Tanggal 9 Juni 2022 Nomor :700/16/Insp-LK/LHE/IV/2022 menerangkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Kinerja dengan nilai 23,02
  - a) Untuk Komponen Perencanaan Kinerja khususnya dokumen perencanaan strategis, Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki dokumen Revisi Renstra tahun 2016 2021. Renstra ini telah memuat tujuan namun belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan dan belum memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik serta belum dalam hal menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dan Implementasinya khususnya yang menyangkut implementasi terhadap target jangka menengah dalam Renstra diketahui belum sepenuhnya dimonitor

pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan serta belum direviu secara berkala. Renstra telah dipublikasikan melalui Web Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

- b) Untuk Perencanaan Kinerja telah disusun dan telah menyajikan IKU dan telah dipublikasikan. Perjanjian Kinerja juga telah dipublikasikan. Sasaran juga telah berorientasi hasil dan memenuhi kriteria indikator nerja yang baik. Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam belum sepenuhnya penyusunan anggaran. Rencana Aksi telah disusun.com mencantumkan target tetapi tidak bisa menguji sasaran dengan indikatornya kinerjanya dan juga belum secara maksimal dimonitor secara berkala dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

2) Pengukuran Kinerja dengan Nilai 14,06

- a) Untuk komponen pengukuran kinerja ini, Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota telah mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal dan telah dipublikasikan, mekanisme pengumpulan data kinerja sudah terlaksana dan dapat diandalkan dan belum dilaksanakan secara berkala.
- b) Indikator Kinerja Utama (IKU) belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja.
- c) Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon II, III dan IV sebagai kinerja atasannya.
- d) Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi informasi
- e) Taget kinerja eselon III dan IV belum dimonitor pencapaiannya.
- f) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan/dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
- g) Indikator Kinerja Utama (IKU) belum direviu secara berkala. Pengukuran Kinerja atas rencana aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

- 3) Pelaporan Kinerja dengan Nilai 11,45
  - a) Laporan Kinerja telah menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya terutama efisiensi atau tidaknya anggaran, namun belum sepenuhnya menyajikan analisisnya dari penggunaan sumber daya tersebut dan sumber daya lainnya. Laporan Kinerja telah diupload kedalam website. Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.
  - b) Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, belum digunakan untuk peningkatan kinerja dan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
  
- 4) Evaluasi Internal dengan Nilain 4,46
  - a) Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum dilakukan sehingga hasil evaluasi belum dapat disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
  - b) Evaluasi program sudah dilaksanakan namun belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program. Evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.
  - c) Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan untuk mengendalikan kinerja sehingga alternatif perbaikan tidak dapat dilaksanakan.
  - d) Hasil evaluasi program belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan dimasa akan datang.
  - e) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum menunjukkan langkah nyata.
  
- 5) Pencapaian Sasaran Rencana Aksi dengan Nilai 15, 86

Target pada umumnya telah dapat dicapai dengan baik dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perangkat Daerah Kecamatan Situjuah Limo Nagari maka Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

### **1) Perencanaan Kinerja**

- a. Agar Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator). Ukuran keberhasilan merupakan ukuran atau parameter terukur yang merepresentasikan tercapai/terwujud atau tidaknya tujuan yang ditetapkan.
- b. Agar Target Jangka Menengah dalam Renstra dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dengan mengacu pada kriteria sebagai berikut :
  - (1) Terdapat breakdown target jangka menengah ke dalam target-target tahunan dan periodik yang selaras dan terukur.
  - (2) Terdapat pihak atau bagian yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja secara periodik.
  - (3) Terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang Mekanisme Monitoring Renstra secara periodik.
  - (4) Terdapat dokumentasi hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja.
  - (5) Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.
- c. Rencana aksi agar dimonitor pencapaiannya secara berkala sehingga jika terdapat deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusi dan terdapat mekanisme dan implementasi reward dan punishment terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dan dimanfaatkan untuk penyusunan kinerja sampai tingkat Eselon III dan IV.

- d. Menyusun Rencana Aksi atas kinerja yang mencantumkan target secara periodik atas kinerja dan mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja. Selanjutnya Rencana aksi tersebut dimonitor pencapaiannya secara berkala dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

## **2) Pengukuran Kinerja**

- a. Agar melaksanakan pengumpulan data kinerja sesuai dengan mekanisme pengumpulan data yang memadai dengan kriteria sebagai berikut :
  - (1) Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date.
  - (2) Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid.
  - (3) Ada kemudahan untuk mengakses data bagi yang berkepentingan.
  - (4) Terdapat penanggung jawab yang jelas.
  - (5) Jelas waktu deliverynya.
  - (6) Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.
- b. Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berjenjang dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - (1) Indikator-indikator yang ada sudah SMART (Spesifik, Measurable, Achiement, Relevan, Timebond) dan cukup.
  - (2) Terdapat alur penjenjangan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai dengan staf operasional (individu)
  - (3) Setiap jenjang atau tingkatan memiliki indikator kinerja SMART yang formal, setiap jenjang atau tingkatan memiliki target-target terukur.
  - (4) Terdapat hubungan kausalitas antara setiap jenjang atau tingkatan.
  - (5) Terdapat pengukuran kinerja pada setiap jenjangnya.



- (6) Hasil pengukuran dapat diverifikasi atau ditelusuri sampai ke sumbernya
  - (7) Hasil pengukuran berjenjang tersebut sudah divalidasi.
- c. Agar melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi dan tingkat instansi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat
  - d. Hasil pengukuran agar dikaitkan dengan reward dan punishment dengan kriteria :
    - (1) Pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja (tidak jelas kinerjanya).
    - (2) Pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target.
    - (3) Pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai).
    - (4) Pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar.
  - e. Pengumpulan data kinerja atas Rencana aksi agar dilakukan secara bulanan/triwulan/semester dan pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
  - f. Pengukuran kinerja agar dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi.

### **3) Pelaporan Kinerja**

- a. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang mendukung kinerja.
- b. Informasi dalam Laporan Kinerja agar sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan dengan maksud berdampak kepada perbaikan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun. Selanjutnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan organisasi,

digunakan untuk peningkatan kinerja sehingga dapat memberikan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan secara terukur. Selanjutnya juga dapat digunakan untuk penilaian kinerja secara maksimal sebagai dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja dan dijadikan dasar/ reward dan punishment.

#### 4) Evaluasi Internal

- a. Melaksanakan pemantauan atas Rencana Aksi serta menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengendalikan kinerja sehingga memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dan diharapkan hasil Rencana Aksi menunjukkan perbaikan setiap periode serta menindaklanjutinya dalam bentuk langkah-langkah nyata.
- b. Hasil evaluasi program berupa rekomendasi yang terkait dengan program agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

#### 5) Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya dan membuat inovasi dalam manajemen kinerja.

Dari beberapa rekomendasi yang diberikan inspektorat pada tahun 2021 tersebut sebagian telah dilaksanakan dan sebagian belum ditindak lanjuti karna keterbatasan sumber daya yang ada.


#### Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik.

Tabel 3.7  
Target dan Realisasi Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Ket
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,98	80	83,06	88	86,44	98,23 %

Grafik 3.5  
Target dan Realisasi Sasaran 4



Untuk mendapatkan hasil atau nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maka perlu dilakukan langkah-langkah di antaranya:

### 1. **Persiapan Survey**

Persiapan survey mencakup semua kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, diantaranya adalah menentukan pelaksana survey, penyiapan bahan survey, dan menentukan pertanyaan serta sasaran survey.

### 2. **Penetapan Jumlah Responden**

Pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan sekitar 200 responden

### 3. **Pelaksanaan Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan. Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari kemungkinan 2 (dua) cara, yaitu :

- (1) Dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

Dengan cara ini sering terjadi, penerima layanan kurang aktif melakukan pengisian sendiri walaupun sudah ada himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Dilakukan oleh Petugas melalui wawancara untuk mengisi kuesioner yang disiapkan. Langkah ini cukup efektif dalam mengumpulkan data dari responden.

#### 4. Pengolahan Data

Dalam mengolah data nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

X= Jumlah unsur yang disurvei  
N= Bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata (NRR) tertimbang dengan rumus

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Pengukuran yang telah dilaksanakan pada 1 Januari s.d 30 November 2022 melalui survey indeks kepuasan masyarakat dengan keseluruhan responden sejumlah 200 responden.

Pengukuran kepuasan masyarakat tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dari keseluruhan kuesioner dapat terisi dengan baik sehingga dapat diperoleh dan dianalisis lebih lanjut. Dari 200 kuesioner yang mengisi data pribadinya lengkap adalah sebagai berikut :

a. Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Responden
Laki-laki	98
Perempuan	102
Tidak diketahui	-
<b>Jumlah</b>	<b>200</b>

b. Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Responden
SD	9
SLTP	24
SLTA	98
DIII	22
S1	45
S2	2
Tidak diketahui	-
<b>Jumlah</b>	<b>200</b>

c. Data responden Berdasarkan Jenis Layanan yang diterima

Layanan yang diterima	Responden
KK	48
Surat Pengantar Pindah	30
SKTM	76
SKCK	20
Lainnya	26
<b>Jumlah</b>	<b>200</b>

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang harus diukur melalui kualitas pelayanan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya / Tarif Pelayanan
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, saran dan masuk
9. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan Penilaian SKM dihitung dengan menggunakan “ Nilai Rata-rata Tertimbang “ masing-masing unsur pelayanan. Dalam menghitung Survey Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

Tabel 3.8.  
Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,6 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: kasi Pelayanan Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuessioner tersebut, nilai rata-rata masing-masing unsur pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9  
 Nilai Rata-rata (NRR) per Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	3,455
2	Prosedur Pelayanan	3,400
3	Waktu Pelayanan	3,590
4	Biaya / Tarif Pelayanan	3,625
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,405
6	Kopetensi Pelaksana	3,370
7	Perilaku Pelaksana	3,500
8	Penanganan Pengaduan	3,405
9	Sarana dan Prasarana	3,365

Sumber: kasi Pelayanan Kecamatan Situjuh Limo Nagari

Maka untuk mengetahui indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$(No.1 \times 0,11) + (No.2 \times 0,11) + (No.3 \times 0,11) + (No.4 \times 0,11) + (No.5 \times 0,11) + (No.6 \times 0,11) + (No.7 \times 0,11) + (No.8 \times 0,11) + (No.9 \times 0,11) = \mathbf{3,458}$$

Dengan demikian nilai SKM unit Pelayanan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks X Nilai Dasar  
 = **3,458 X 25**  
 = **86,44**
- b. Mutu Pelayanan = **B**
- c. Kinerja Unit Pelayanan = **Baik**

Pada Kecamatan situjuh Limo Nagari Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mana target dari Nilai IKM Tahun 2022 88 dapat terealisasi 86,44 atau 98,23 %.

Dari table 3.9 di atas maka dapat di analisa dari 9 Unsur SKM yang di survei maka terdapat 2 unsur yang nilai rendah dari yang 9 unsur yaitu:

## **1. Kopetensi Pelaksana**

Salah satu aspek yang berperan penting dalam peningkatan Pelayanan Publik adalah adanya Pegawai/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai kualifikasi serta kompetensi yang mumpuni dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan bahwa terdapat 3 (tiga) Kompetensi yang harus dimiliki oleh para ASN. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Selanjutnya, Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Sedangkan Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan. Untuk kedepannya untuk memaksimalkan pelayanan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari perlu Aparatur pegawai dimeja pelayanan atau paling tidak menyusun jadwal piket pelayanan berdasarkan SDM yang tersedia.

## **2. Sarana dan Prasarana.**

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.



Dari Penilaian ini dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana di Kecamatan Situjuah Limo Nagari masih perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan merasa lebih nyaman. Meskipun unsur ini ada pada nilai terendah, tetapi masih dalam kategori baik.

### 3.4. Analisis Dan Realisasi Anggaran

Kecamatan Situjuah Limo Nagari merupakan Perangkat Daerah pendukung pelaksanaan urusan pemerintahan. Pada tahun 2022 Kecamatan Situjuah Limo Nagari melaksanakan 6 Program, 11 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan. Pagu Anggaran Kecamatan Situjuah Limo Nagari tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 1.659.237.992.-** dengan Realisasi belanja sebesar **Rp. 1.639.272.845,-** atau **98,80 %**. Adapun Iktisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan berdasarkan jenis belaja sebagai table berikut:

Tabel.3.10  
Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan 2022

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.649.237.992</b>	<b>1.630.105,845</b>	<b>98,84</b>
Belanja Pegawai	1.325.482.592	1.306.604.319	98,58
Belanja Barang Jasa	323.755.400	323.501.526	99,92
<b>Belanja Modal</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.167.000</b>	<b>91,67</b>
Belanja Peralatan dan mesin	10.000.000	9.167.000	91,67
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.659.237.992</b>	<b>1.639.272.845</b>	<b>98,80</b>

Sumber : Laporan Keuangan 2022

Berikut Rincian Program dan Kegiatan, alokasi dan Realisasi pada APBD 2022 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11  
Realisasi dan Efisiensi Anggaran

NO	SASARAN	INDIKATOR	% CAPAIAN INDIKATOR	URUSAN/ PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI</b>	<b>1.659.237.992</b>	<b>1.639.272.845</b>	<b>98,80</b>	<b>98,80</b>	
1	<b>Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Peayanan Perangkat Daerah</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	<b>68,85 Capaian 2021</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</b>	<b>1.546.425.492</b>	<b>1.526.460.345</b>	<b>98,71</b>	<b>98,71</b>	<b>Efisien</b>
				<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.040.900</b>	<b>8.040.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Efisien</b>
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.184.600	1.184.600	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	1.000.000	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.027.000	1.027.000	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.380.000	1.380.000	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.449.300	2.449.300	100	100	Efisien

				<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.327.897.592</b>	<b>1.309.015.719</b>	<b>98,58</b>	<b>98,58</b>	Efisien
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.325.842.592	1.306.960.719	<b>98,58</b>	<b>98,58</b>	Efisien
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.653.000	1.653.000	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	402.000	402.000	100	100	Efisien
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>71.436.300</b>	<b>70.609.300</b>	<b>98,83</b>	<b>98,83</b>	Efisien
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	739.000	739.000	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000	9.167.000	91,67	91,67	Efisien
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.947.700	13.947.700	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	9.268.600	9.268.600	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.100.000	1.100.000	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.381.000	36.381.000	100	100	Efisien
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>68.840.700</b>	<b>68.590</b>	<b>99,64</b>	<b>99,64</b>	Efisien
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000	100.000	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.400.000	5.149.726	<b>95,37</b>	<b>95,37</b>	Efisien

				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.340.700	63.340.700	100	100	Efisien
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>70.210.00</b>	<b>70.210.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Efisien
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.750.000	68.750.000	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000	1.460.000	100	100	Efisien
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,44	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>5.310.000</b>	<b>5.310.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Efisien
				<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>2.655.000</b>	<b>2.655.000</b>	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	2.655.000	2.655.000	100	100	Efisien
				<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>2.655.000</b>	<b>2.655.000</b>	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.655.000	2.655.000	100	100	Efisien

				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>5.225.000</b>	<b>5.225.000</b>	100	100	Efisien
				<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>5.225.000</b>	<b>5.225.000</b>	100	100	Efisien
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	5.225.000	5.225.000	100	100	Efisien
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>12.900.000</b>	<b>12.900.000</b>	100	100	Efisien
				<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah</b>	<b>12.900.000</b>	<b>12.900.000</b>	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.900.000	12.900.000	100	100	Efisien
2.	<b>Meningkatnya Pendidikan dan Fungsi Agama, adat dan Budaya di Kecamatan</b>	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	84,61	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>74.297.500</b>	<b>74.297.500</b>	100	100	Efisien
				<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>74.297.500</b>	<b>74.297.500</b>	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.487.500	6.487.500	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	67.810.000	67.810.000	100	100	Efisien

3.	<b>Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemeritnanhan Nagari</b>	Persentase Nagari yang menetapkan APBNagari Tepat Waktu	40	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>15.080.000</b>	<b>15.080.000</b>	100	100	Efisien
				<b>Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>15.080.000</b>	<b>15.080.000</b>	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.540.000	7.540.000	100	100	Efisien
				Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.540.000	7.540.000	100	100	Efisien

Sumber : Laporan Keuangan 2022

Pada dasarnya Belanja secara umum yang telah ditargetkan telah terealisasi dengan baik dan tidak ada kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan pada kecamatan Pangkalan Koto Baru, dari total belanja telah terealisasi sebesar 98,80 % dan secara fisik rata – rata 100%, dan dalam pelaksanaannya tidak ada satu pun kegiatan atau sub kegiatan yang memiliki realisasi dibawah 80%

### 3.5. Prestasi Dan Penghargaan

Pada Tahun 2022 Kecamatan Situjuh memperoleh beberapa prestasi dan Penghargaan

1. Menjadi Camat Terbaik I (satu) pada Lomba Kopetensi Camat Berprestasi Tingkat Kabupaten, dan menjadi perwakilan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Lomba Kopetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat.



Gambar : 2  
Camat Terbaik 1 (satu) Tingkat Kabupaten

- Menjadi Camat Terbaik II (dua) pada Lomba Kopetensi Camat Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 September 2022.



Gambar 3.

Foto Penilaian Kopetensi, Penerimaan Piagam Camat Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera





Gambar 4  
Piagam Camat Terbaik II (dua) pada Lomba Kopetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat

3. PKK Kecamatan Situjuh Limo Nagari Menjadi Harapan II pada Lomba Talam Tradisional Dalam Rangka ISKDA pada Hari Kamis tanggal 8 Desember 2022.



Gambar 5 :  
Penghargaan harapan II (dua) lomba talam tradisional Rangka ISKADA

## BAB IV P E N U T U P

### 4.1. Kesimpulan


Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 ( empat ) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut:

Table.4.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	%	60	76,92	128,20%	Sangat Tinggi
2	Persentase Nagari Yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	%	60	40	66,67 %	Sedang
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	%	80	68,85 Capaian 2021	86,06 %	Tinggi
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88	86,44	98,23 %	Sangat Tinggi
	Rata – Rata Capaian Indikator 94,79 %				94,79 %	

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2022 didukung dan dilaksanakan dengan 6 Program, 11 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan. Pagu Anggaran Kecamatan Situjuh Limo Nagari tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 1.659.237.992.-** dengan Realisasi belanja sebesar **Rp. 1.639.272.845,-** atau **98,80 %**.

Grafik 4.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022



#### 4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Di Masa Yang Akan Datang

Disadari bahwa selama Tahun 2022 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala, meskipun demikian Kecamatan Situjuh Limo Nagari mencoba untuk menterjemahkan dan melaksanakan Target tersebut sebaik-baiknya.

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain :

1. Lebih meningkatkan Komunikasi yang efektif antara Pimpinan dengan seluruh Kasi, Subbag dan Staf yang ada.
2. Lebih meningkatkan Komunikasi yang efektif dengan Pemerintahan Nagari dan pemangku kepentingan di Nagari.
3. Mempererat Hubungan silaturahmi dengan Lembaga/organisasi Tingkat Kecamatan.
4. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam mewujudkan pelayanan yang maksimal baik ke sekretariat dan umumnya kepada masyarakat di Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

5. Mengonsep dan menciptakan Inovasi-Inovasi pelayanan baik pelayanan kesekretariat terutama pelayanan kepada masyarakat.
6. Adanya Peraturan yang memayungi setiap program dan kegiatan yang dijalankan.
7. Mewajibkan kepada Kasi-kasi yang melakukan Pelayanan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pelayanan di Kecamatan.
8. Melakukan Evaluasi melalui rapat staf setiap minggunya dan minimal satu kali dalam sebulan dengan Pemerintahan Nagari.

Selanjutnya dengan optimistis ke depan Kecamatan Situjuh Limo Nagari akan senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik dan aparatur, baik melalui inovasi dan reformasi/perubahan pada semua tatanan.

Banda Dalam, Februari 2023

